

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK
2026

KPT 11 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PERIODE JANUARI HINGGA JUNI TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. PPID di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota serta berdasarkan Berita Acara Nomor 54/PK.01-BA/2105/2026 tanggal 3 Agustus 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 794 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Periode Januari hingga Juni Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2026.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Agustus 2026.